

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Kehidupan sosial ini akan terus mendorong manusia saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial yang diulang-ulang menurut pola yang sama dan bertahan selama jangka waktu yang relatif lama, maka terjadilah hubungan sosial (*social relations*). Hubungan sosial yang dilakukan secara sistematis dan menurut kaidah-kaidah tertentu berubah menjadi sistem sosial (*social system*). Hubungan sosial ataupun sistem sosial berawal dari sebuah lingkungan keluarga. Terbentuknya suatu keluarga biasanya melalui tali silaturahmi dua insan sosial dalam sebuah ikatan suci yaitu pernikahan. Pernikahan di Madura biasanya didahului oleh *abhakalan*. (Ahid, 2022)

Abhakalan artinya meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi *abhakalan* ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. *Abhakalan* termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penelitian yang jelas. *Abhakalan* merupakan pendahulu pernikahan yang pasti dilakukan di masyarakat Banyuwangi. Terlebih setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dalam melaksanakan prosesi *abhakalan* tersebut. Madura merupakan salah satu daerah yang memiliki tradisi tersendiri mengenai pertunangan. Pertunangan dalam bahasa Madura adalah *abhakalan*, yang memiliki arti relasi tunangan antara laki-laki dan perempuan yang disepakati dari masing-masing diantara dua keluarga, baik melalui keinginan sendiri maupun karena akibat perijodohan (Saniyah, 2016)

Abhakalan adalah istilah yang digunakan orang Madura untuk menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dijodohkan ataupun bertunangan atas kemauan sendiri. Karena kalau melihat artinya *abhakalan* adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, ataupun seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Pertunangan dalam Islam memiliki tujuan menjajaki kedua belah pihak sehingga dimungkinkan muncul perasaan cinta dan suka sama suka. Jelas agama menganjurkan kita memilih calon pendamping hidup benar-benar selektif. Adapun salah satu medianya yaitu melalui *abhakalan* (pertunangan). Pertunangan bukan termasuk syarat dan rukun dalam perkawinan. Namun demikian praktik yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa tunangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan oleh masyarakat. Tradisi *abhakalan* di Madura terkadang terjadi sejak kecil, bahkan ada sebagian yang dijodohkan sejak didalam kandungan. (Kusumaningrum, 2018)

Kebiasaan *abhakalan* (pertunangan) di Madura bisa dilakukan sampai bertahun-tahun ataupun jarak antara awal *abhakalan* sampai berlangsungnya pernikahan tersebut membutuhkan waktu yang lama, dan bisa dikatakan proses mengenalannya lebih lama. Perbedaan antara model pertunangan di Madura dengan daerah lain adalah terletak pada waktu masa menunggu yang lama tersebut. Walaupun ketidakpastian dalam *abhakalan* itu ada, orang Madura menyebutnya dengan *abhakalan tolos* (tunangan berhasil) dan *abhakalan bhurung* (tunangan gagal). *abhakalan tolos* adalah *abhakalan* yang sukses hingga menuju akad di pelaminan, sementara *abhakalan bhurung* adalah *abhakalan* yang pupus ditengah jalan karena alasan-alasan tertentu. Baik karena kedua anak yang tengah *abhakalan* tadi sudah mulai menginjak dewasa kemudian merasa tidak cocok karena bukan pilihan sendiri, atau pun faktor-faktor lain yang kemudian menjadi penyebab proses *abhakalan* tadi berakhir ditengah jalan. (Muqoffi, 2019)

Oleh karena itu, dalam tradisi *abhakalan* kita harus menjaga tradisi yang sudah melekat di dalam lingkungan masyarakat. Semisal agar hubungan keluarga antara kedua belah pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *asekhet batton* (mengukuhkan ikatan pinggir balai-balai). Untuk itu kedua keluarga antar-mangantarkan masakan dihari lebaran dan bulan-bulan suci Islam lainnya, serta juga saling berkirim makanan kapan saja terbuka kesempatan sebagai pengukuhan penyambung tali kekeluargaan. *Abhakalan* yang hubungan kekeluargaannya tidak dipelihara secara baik dapat berakibat gagalnya masa pertunangan tersebut sampai pelaksanaan pernikahan karena *epaburung* (diputus), dengan alasan *sobung paste* (tidak merupakan suratan takdir) untuk menjodohkan keduanya. Kebiasaan ataupun tradisi di atas dalam istilah masyarakat Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Bangkalan Madura disebut dengan tradisi *nyabek toloh* ataupun pemberian pada setiap bulan Ramadhan mendekati Hari Raya Idul Fitri kepada *bhakal* perempuan. Seperti memberikan baju, uang dan kebutuhan kebutuhan perempuan. Pemberian tersebut sudah menjadi suatu kewajiban tersendiri bagi kalangan masyarakat Desa Banyuajuh, karena bila dari pihak laki-laki tidak memberikan seserahan ataupun barang-barang kebutuhan kepada calon wanita, maka akan menjadi salah satu penyebab batalnya *abhakalan* tersebut (Rifai, 2007)

Perempuan merupakan bagian penting dalam struktur masyarakat Madura, karena menjadi simbol prestise dan kehormatan sebuah keluarga. Tradisi ini tidak ada implikasi hukum dalam memutuskan suatu pertunangan. Berbeda bila melihat realitas adat yang ada di masyarakat, terkadang ada konsekuensi harus ganti rugi dan ada pula yang tidak ada ganti rugi. Semisal daerah Minangkabau bila terjadi putusnya pertunangan maka harus ada pengembalian barang-barang yang telah diberikan. Begitu juga dengan daerah negara-negara muslim seperti Turki yang menerapkan ganti rugi bagi pihak yang membatalkan pertunangan kepada pihak yang bertanggung jawab apabila selama pertunangan menelan biaya. (Handayani, 2020)

Adapun di tempat penelitian penulis apakah makna simbolik dari tradisi *nyabek toloh*, adakah pergeseran pemberian pada tradisi *nyabek toloh* itu semua akan diuraikan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Penulis lebih spesifik meneliti lebih lanjut makna simbolik dari tradisi *nyabek toloh* yang membumi di masyarakat Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal dalam melaksanakan *abhakalan*. Mengetahui lebih dalam makna apa yang terkandung dari dilaksanakan tradisi ini, sekaligus melihat dalam perspektif adat yang ada di Madura.

Selanjutnya, tradisi *nyabek toloh* dalam budaya *abhakalan* di Madura khususnya daerah Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan merupakan tradisi yang masih hidup dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Berlakunya dan bertahannya tradisi ini menandakan ada maksud dan tujuan tertentu. Sehingga perlu kiranya penelitian lebih lanjut mengenai tema tradisi *nyabek toloh*. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “TRADISI NYABEK TOLOH PADA BUDAYA ABHAKALAN DI MADURA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana makna simbolik dan pergeseran simbol pemberian dari tradisi *nyabek toloh* dalam budaya *abhakalan* di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, penulis akan membatasi permasalahan ini pada tradisi *nyabek toloh* dalam budaya *abhakalan*, khususnya pada masyarakat Desa Banyuajuh Kabupaten Bangkalan Madura.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui makna simbolik tradisi *nyabek toloh* dalam budaya *abhakalan* di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura dan untuk mengetahui bagaimana pergeseran simbol pemberian dalam tradisi *nyabek toloh* oleh masyarakat Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan tradisi *nyabek toloh* dalam budaya *abhakalan* di Madura.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait persoalan tradisi *nyabek toloh* dalam budaya *abhakalan* di Madura